



**PPSAK
12**

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

**PENCABUTAN PSAK 33:
AKTIVITAS PENGUPASAN LAPISAN
TANAH DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP PADA
PERTAMBANGAN UMUM**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



PPSAK 12

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN PSAK 33: AKTIVITAS PENGUPASAN LAPISAN TANAH DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PERTAMBANGAN UMUM

Hak cipta © 2013, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Juli 2013



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENGANTAR

PPSAK 12: *Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 12 Juli 2013.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 12 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak lagi menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 12 Juli 2013
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Setiyono Miharjo	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota
Djohan Pinnarwan	Anggota
Danil S. Handaya	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01–03
Tujuan	01–02
Dasar pertimbangan pencabutan	03
KETENTUAN PENCABUTAN	04–06
KETENTUAN TRANSISI	07
TANGGAL EFEKTIF	08–09



PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 12

PENCABUTAN PSAK 33: AKTIVITAS PENGUPASAN LAPISAN TANAH DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PERTAMBANGAN UMUM

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 12: Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum terdiri dari paragraf 01–09.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 33: *Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum*.

02. PSAK 33: *Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum* mengatur perlakuan akuntansi atas aktivitas pengupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan umum.

Dasar Pertimbangan Pencabutan

03. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 33: *Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum* adalah, dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standards* atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya mencabut pengaturan mengenai aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ada pengaturannya dalam SAK yang mengacu ke IFRS.

KETENTUAN PENCABUTAN

04. PSAK 33: *Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

05. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas yang menerapkan PSAK 33: *Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum*.

06. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya yang ada dalam PSAK 33: *Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum* mengacu ke SAK yang relevan.

KETENTUAN TRANSISI

07. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan SAK yang terkait, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 33: *Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum*, termasuk ketentuan transisinya.

TANGGAL EFEKTIF

08. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014.

09. Jika entitas memilih untuk menerapkan dini ISAK 29: *Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka*, maka Pernyataan ini berlaku efektif sejak tanggal penerapan pertama kali ISAK 29 tersebut.

